

## TELAN ANGGARAN Rp1,2 M, PERBAIKAN JALAN JEPARA-KELET DITARGET RAMPUNG DUA BULAN



**Sumber Gambar:**

<https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2024/05/IMG20240513111755-scaled.jpg?resize=1068%2C602&ssl=1>

### **Isi Berita:**

BETANEWS.ID, JEPARA – Perbaikan ruas jalan Jepara-Kelet mulai dari Jembatan Mulyoharjo, Kecamatan Jepara sampai perbatasan Jepara-Pati di Desa Kelet, Kecamatan Keling sepanjang 35 km ditarget akan rampung pada dua-tiga bulan ke depan.

Api D. Prasetyaji, Kepala Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Bina Marga Wilayah Pati, DPU Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK), Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan dari Bina Marga Wilayah Pati menyediakan anggaran pemeliharaan jalan untuk ruas tersebut sebesar Rp1,2 miliar.

Namun, hingga saat ini perbaikan arus jalan yang baru sampai di ruas Jalan Jepara-Bangsri tepatnya di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo sudah menelan 90 persen dari total anggaran yang disediakan

“Nanti sisanya kita ambil alokasi anggaran perbaikan di ruas lain yang sudah kami anggarkan perbaikan, tetapi masih bisa kami alihkan. Sehingga nanti anggarannya kami alihkan ke sini (Jalur Jepara-Kelet),” ungkapnya pada Senin (13/5/2024), di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

Ia menjelaskan di tahun ini dari pihak Bima Marga Wilayah Pati memang tidak

mengalokasikan anggaran yang besar untuk pemeliharaan ruas jalan di Jepara-Kelet. Sebab ruas jalan tersebut sedang diupayakan untuk mendapat alokasi anggaran perbaikan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

“IJD yang kita ajukan ternyata belum mendapat persetujuan di tahun ini, semoga tahun depan bisa disetujui,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa dari ruas Jalan Jepara-Kelet total terdapat 16 titik yang akan dilakukan perbaikan. Namun sudah ada dua titik yang selesai di perbaiki. Yaitu Jalan di Desa Mambak, Kecamatan Mlonggo dan Desa Sambung Oyot, Kecamatan Keling.

Kerusakan jalan di dua titik tersebut mendapat alokasi anggaran khusus berupa alokasi anggaran bencana. Sebab kerusakan di dua titik tersebut, terutama di Desa Sambung Oyot sangat parah.

“Alhamdulillah untuk ruas jalan di Mambak dan Sambung Oyot sudah selesai, kalau dilewati sekarang sudah mulus, tetapi karena terbatasnya anggaran di kami perbaikan ruas jalan lainnya tidak bisa sama seperti di jalan tersebut (Desa Mambak dan Sambung Oyot),” katanya. (Umi Nurfaizah)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://betanews.id/2024/05/telan-anggaran-rp12-m-perbaikan-jalan-jepara-kelet-ditarget-rampung-dua-bulan.html>, “Telan Anggaran Rp1,2 M, Perbaikan Jalan Jepara-Kelet Ditarget Rampung Dua Bulan”, tanggal 14 Mei 2024.
2. <https://www.teropongjateng.com/jawa-tengah/61112656631/12-milyar-rupiah-belum-cukup-untuk-pembenahan-jalan-jalur-jepara-keling-apa-sebabnya>, “1,2 Milyar Rupiah Belum Cukup Untuk Pembenahan Jalan Jalur Jepara - Keling, Apa Sebabnya?”, tanggal 13 Mei 2024.
3. <https://www.mondes.co.id/ruas-jalan-jepara-keling-mulai-diperbaiki-gunakan-anggaran-rp12-miliar/>, “Ruas Jalan Jepara-Keling Mulai Diperbaiki, Gunakan Anggaran Rp1,2 Miliar”, tanggal 13 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*